



**Pemerintah Kabupaten  
Sumedang**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Sumedang**

---

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 pada, penyusunan LKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun pada periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Kami berharap saran dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan penyusunan laporan-laporan selanjutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 22 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



**Ir. INE INAJAH, MSE.,M.Sc.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19690315 199901 2 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian dan Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 194).

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
  1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
  2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:

1. Sub Bidang Pelaporan;
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
  2. Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap jabatan struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
- k. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- d. mengendalikan kegiatan kesekretariatan Badan;
- e. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang keuangan dan aset daerah;

- f. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengendalikan penyelesaian permasalahan bidang keuangan dan aset daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset daerah;
- i. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan;
- j. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Anggaran;
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- d. Kepala Bidang Akuntansi;
- e. Kepala Bidang Aset;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Badan dan pada lingkup sekretariat Badan;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;

- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bidang Anggaran**

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Anggaran;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Anggaran;
- c. mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
- d. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS);
- e. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA/PPAS Perubahan);
- f. koordinasi penyusunan RKA dan RKAP;



- g. koordinasi penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
- h. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- i. penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- j. penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- k. penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- l. penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- m. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
- n. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
- o. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- p. penyediaan anggaran kas;
- q. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang anggaran; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bidang Perbendaharaan**

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perbendaharaan;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Perbendaharaan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- d. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- e. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;

- f. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana ransfer lainnya;
- g. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- h. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- k. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- l. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- m. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **5. Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Akuntansi;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Akuntansi;

- c. pengoordinasian laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan Bagan Akun Standar;
- e. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- f. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- g. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten;
- h. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten;
- i. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- j. pengoordinasian tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- l. pengoordinasian evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- n. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- o. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- p. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- q. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- r. merumuskan pengendalian register pengesahan dan pengendalian keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan,
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **6. Bidang Aset**

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Aset;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Aset;
- c. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan distribusi barang milik daerah;
- e. merumuskan status dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah;
- f. meneliti hasil penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah meliputi sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- h. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
- i. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- j. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. merumuskan kebijakan teknis Standar Satuan Harga (SSH);
- l. merumuskan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
- m. meneliti hasil pembukuan barang milik daerah;
- n. meneliti dokumen inventarisasi barang milik daerah;
- o. merumuskan laporan barang milik daerah;
- p. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- r. merumuskan kebijakan teknis tentang pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
- s. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa sertifikat dan buku pemilik kendaraan bermotor;
- t. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara;
- u. memfasilitasi pelaksanaan tuntutan ganti rugi kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;

- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aset; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

- a. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
- b. Subbidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

### 1.4.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang cukup berat.

Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**Tabel 1.1**  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah	Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas pada organisasi perangkat daerah	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas
Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran	Sistem aplikasi informasi keuangan masih belum maksimal	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih belum terintegrasi	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih menggunakan 2 aplikasi
Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja	Penganggaran sebagian belum mengacu pada ASB	Analisis Standar Belanja sebagian belum diterapkan	Masih adanya sebagian pengalokasian anggaran belum mengacu pada ASB
	Penyampaian laporan	Penyusunan pertanggungjawab	Penyusunan pertanggungjawab

Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban	pertanggungjawaban perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu	an perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu	an perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu
Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan keuangan	Tempat penyimpanan arsip dokumen pengelolaan keuangan masih dianggap kurang	Masih terdapat sebagian arsip pengelolaan keuangan secara terpisah	Banyak arsip pengelolaan keuangan yang seharusnya disimpan pada satu tempat
Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian	Sebagian adanya keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat/golongan	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi
Laporan Keuangan SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan PD	Adanya tumpang tindih pekerjaan disebabkan setiap skpd hanya mengandalkan satu orang pegawai	Sumber daya manusia pengelola laporan keuangan masih terbatas
Status aset sebagian masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum	Status kepemilikan aset sebagian masih ada yang belum jelas	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset
Laporan Aset SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan aset perangkat daerah	Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pencatatan aset	Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah
Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi	Rekon pencatatan aset dan pencatatan akuntansi masih memerlukan waktu	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi di perangkat daerah	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi

### 1.4.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
Isu Strategis Dalam Badan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah;</li><li>2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran;</li><li>3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.</li></ol>	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya;</li><li>2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD;</li><li>3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban;</li><li>4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran;</li><li>5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian;</li></ol>	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi;</li><li>2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD;</li><li>3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.</li></ol>	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum;</li><li>2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD;</li><li>3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.</li></ol>	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

Dari tabel 1.2 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah


Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### 1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 93 orang yang terdiri dari 15 orang Pejabat Struktural, 4 orang Jabatan Fungsional Tertentu 33 orang fungsional umum dan 31 Non PNS.

Sebagai gambaran, berikut ini kami sajikan data pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

**Grafik 1.1**  
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Non PNS  
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023




Jumlah pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 91 orang yang terdiri dari 52 PNS, 10 PPPK dan 29 Non PNS. Dari 52 PNS didominasi oleh golongan III sebanyak 40 orang atau 76,93% dari seluruh PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 6 orang atau 11,45%, golongan IV sebesar 6 orang atau 11,54% dari seluruh PNS Badan Keuangan dan Aset




Daerah Kabupaten Sumedang, dan golongan IX sebanyak 10 orang atau 100% dari seluruh PPPK Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

**Grafik 1.2**  
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023



Dilihat dari tingkat pendidikannya ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 34 orang, S2 sebanyak 15 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 10 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 3 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, karena 41 dari 57 orang ASN atau sebesar 79,03% dari PNS yang ada pada BKAD berpendidikan S1 dan S2.

**Grafik 1.3**  
Komposisi Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023



Dilihat dari tingkat pendidikannya Non PNS pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 19 orang, S2 sebanyak 2 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 6 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 2 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai , karena 21 dari 29 orang Non ASN atau sebesar 72,41 % dari Non PNS yang ada pada BKAD berpendidikan S1 dan S2.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun. Turunan dari RPJPD adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya diturunkan lagi kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Untuk mendukung RPJMD, setiap SKPD memiliki Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode selama 5 (lima) tahun. Sedangkan turunan dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan ini disusun untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD guna mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan mendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten.

#### **2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023**

##### **2.1.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Sumedang**

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari BKAD adalah :

***"MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN"***


### Analisa Pohon Masalah



### Analisa Pohon Tujuan



### 1.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD  
Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Formulasi	Sumber Data
					2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK
		Opini BPK	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu/ tidak tepat waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD)	Perda APBD

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP	C	B	B	B	BB	A	Total nilai aspek yang dievaluasi (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015). (penilaian yang didapat dari hasil pemeriksaan evaluasi tahun sebelumnya)	Laporan penilaian SAKIP Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	22	23	25	28	30	33	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik	Laporan penilaian indeks pembangunan zona integritas perangkat daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)
		Nilai SAKIP								

### 2.1.2. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

**SEJAHTERA** Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**AGAMIS** Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**MAJU** Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**PROFESIONAL** *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.



**KREATIF** masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickel-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan social masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **"Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat"** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

**Tabel 2.2**

Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

<b>Visi</b>	<b>: Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
<b>Misi</b>	<b>: Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</b>	Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
		Penetapan APBD Tepat Waktu
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

### 2.1.3 Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

**Tabel 2.3**  
Strategi yang Ditetapkan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi
2.	Sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
3.	Penguatan pengelola kelembagaan keuangan aset daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah
4.	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan
5.	Perlunya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah	Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah
6.	Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
7.	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tujuan dari program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

b. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **2.1.4 Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sumedang adalah:

2. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
4. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
6. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
7. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4**  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas dokumen anggaran daerah dan menyusun APBD tepat waktu	<p>Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.</p> <p>Peningkatan sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran</p>	<p>Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.</p> <p>Meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran</p>
	Meningkatnya serapan belanja daerah	Penguatan pengelola kelembagaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah.
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.

### 2.1.5 Program

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tujuan dari program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

b. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Tabel 2.5**  
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penetapan APBD	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi perkantoran

### 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf).

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disajikan sebagaimana *terlampir*. Selain itu dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur, Badan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun alat ukur kinerja berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2023

**Tabel 2.6**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)
	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat waktu/ tidak tepat waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	A	Total nilai aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015). (Penilaian yang didapat dari hasil pemeriksaan evaluasi tahun sebelumnya)
	Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	33	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik)



**Tabel 2.7**  
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip	Nilai	C	A	A
4	Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	22	33	33

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP
	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	1. Nilai Sakip	Nilai	A
	2. Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	33

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2023.

### 3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

#### 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*qualified opinion*, Tidak Wajar/*adversed opinion*, dan Tidak Menyatakan Pendapat/*disclaimer of opinion*. Opini terbaik adalah WTP.

Target kinerja "Opini BPK" tahun 2023 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah **WTP** atau capaian kinerja sebesar **100% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tercapai. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terdapat 4 indikator yang menjadi faktor penentu untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. Kedua, kecukupan pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, BPK akan keefektifan sistem pengendalian internal dari instansi terkait. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Predikat WTP telah diraih selama 9 tahun berturut-turut semenjak tahun 2015 (atas laporan keuangan tahun 2014). Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Opini BPK terhadap laporan keuangan" adalah WTP dan realisasi pada tahun 2023 semester I adalah WTP. Target kinerja tahun 2023 tercapai.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

#### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2022 realisasi capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2023 tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena WTP adalah capaian kinerja tertinggi untuk indikator ini.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	realisasi dan capaian kinerja tetap

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Dalam Renstra 2018-2023, target jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah WTP dan realisasi pada tahun 2023 adalah WTP dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun ketiga Renstra adalah 100%.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	<b>100%</b>

### d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Kabupaten Sumedang telah meraih Opini BPK WTP sebanyak 9 (sembilan) kali secara berturut-turut.

**Tabel 3.6**

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK Tahun 2023	Keterangan
1	Prov Jawa Barat	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
2	Kab. Bandung	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
3	Kab. Bandung Barat	WTP	3 kali WTP (dari Tahun 2011)
4	Kab. Bekasi	WDP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
5	Kab. Bogor	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
6	Kab. Ciamis	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
7	Kab. Cianjur	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
8	Kab. Cirebon	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
9	Kab. Garut	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
10	Kab. Indramayu	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
11	Kab. Karawang	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
12	Kab. Kuningan	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
13	Kab. Majalengka	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
14	Kab. Pangandaran	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
15	Kab. Purwakarta	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)

16	Kab. Subang	WTP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)
17	Kab. Sukabumi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
18	Kab. Sumedang	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
20	Kota Bandung	WDP	4 kali WTP (dari Tahun 2011)
21	Kota Banjar	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
22	Kota Bekasi	WDP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
23	Kota Bogor	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
24	Kota Cimahi	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
25	Kota Cirebon	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
26	Kota Depok	WTP	12 kali WTP (dari Tahun 2011)
27	Kota Sukabumi	WTP	9 kali WTP (dari Tahun 2011)
28	Kota Tasikmalaya	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Opini BPK tahun 2023 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra BKAD Tahun 2018-2023 sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Untuk mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut, tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu terdapatnya perubahan di dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya kapasitas dan komitmen Sumber Daya Manusia, terdapatnya perubahan sistem informasi pencatatan pengelolaan keuangan, belum optimalnya peran pengawas internal, masih terdapatnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindak lanjuti. Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Regulasi

- Melaksanakan penyesuaian atas peraturan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan reviu SOP
- Membuat Manajemen Risiko
- Memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan komitmen stakeholder dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis aktual
- Penguatan nilai organisasi melalui pakta integritas

- Melaksanakan sosialisasi/pelatihan/bimtek terkait akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah
  - Melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan pelaporan keuangan
- c. Teknologi Informasi
- Mengembangkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - Melaksanakan Bimtek sistem informasi kepada seluruh OPD
- d. Sistem Pengendalian Internal
- Optimalisasi peran pengawas internal daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review Laporan Keuangan
  - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban
  - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal dan eksternal
- e. Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan
- Membuat Rencana Aksi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
  - Melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Aksi
  - Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPK untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan
- f. Sinergi antar Stakeholder
- Meningkatkan sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, APIP, pemeriksa laporan keuangan dan DPRD.

#### **f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp 4.927.780.000,00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 4.261.142.212,00 atau 86,48%.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023**

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program pengelolaan keuangan daerah	2.216.420.000,00	2.191.892.919,00	98,90
2. Program pengelolaan barang milik daerah	2.711.360.000,00	2.069.249.293,00	76,32
Jumlah Total	4.927.780.000,00	4.261.142.212,00	86,48



Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2023 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	100%	86,48%	13,52%	Efisien

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

**I. Program Pengelolaan Keuangan daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 2(Dua) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

a) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah

Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 409.733.560,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 406.284.152,00 atau 99,16%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Desk Pengesahan Pendapatan dan Belanja diluar RKUD, Terlaksananya Desk Perhitungan Kebutuhan Belanja Gaji Pegawai, Terlaksananya Desk Rincian Alokasi Dana Transfer ke Desa, Terlaksananya FGD Penyusunan SP2B BLUD, Terlaksananya verifikasi perhitungan uang persediaan, Terlaksananya Sosialisasi dan Implementasi KKPD, Terlaksananya Perhitungan Silpa, Terlaksananya Verifikasi Perhitungan uang Persediaan, Terlaksananya Desk Rincian Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan Sumber Dana. Outcome kegiatan ini adalah Terkendalinya pengelolaan kas daerah. Benefit kegiatan ini adalah Pengelolaan kas yang efektif dan efisien serta

sesuai peraturan perundang-undangan. Impact Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. **Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD**

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.813.400,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp. 20.813.400,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya verifikasi rencana anggaran kas Perubahan 2023, Terlaksananya verifikasi rencana anggaran kas Murni 2024. Outcome kegiatan ini adalah Tersusunnya anggaran kas daerah, Terlaksananya penyerapan anggaran belanja. Benefit kegiatan ini adalah Terkendalinya likuiditas kas daerah. Impact kegiatan ini adalah Terlaksananya APBD sesuai dengan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan.

3. **Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya**

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 176.161.600,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 175.104.825,00 atau 99,40%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi kebijakan dana transfer, Terlaksananya Desk Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan, Terlaksananya Desk Pengesahan Pendapatan dan belanja Dana Desa, Terlaksananya Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja BOK Puskesmas. Outcome kegiatan ini Terlaksananya penyaluran Dana Transfer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya dana untuk pelaksanaan APBD. Impact kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyerapan Anggaran belanja yang bersumber dari dana transfer.

4. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 149.664.840,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 148.813.840,00 atau 99,43%. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyerapan Anggaran belanja yang bersumber dari dana transfer Terlaksananya rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan, Terlaksananya Desk Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran, Terlaksananya rekonsiliasi realisasi belanja transfer ke desa, Terlaksananya verifikasi NTPN dan rekonsiliasi

DTH, Terlaksananya sosialisasi perpajakan instansi pemerintah. Outcome kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Terkendalinya pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga, Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Transfer ke Desa, Tersusunnya, Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak, Meningkatnya pemahaman perpajakan instansi pemerintah. Benefit kegiatan ini adalah Mendorong percepatan penyaluran dana dari pemerintah pusat/provinsi, Mendorong percepatan penyerapan anggaran belanja, Mendorong penyetoran perhitungan fihak ketiga tepat waktu. Impact kegiatan ini adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 361.626.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 349.950.100,00 atau 96,77%. Output sub kegiatan ini adalah Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, Terlaksananya pembinaan penatausahaan belanja SKPD, Terlaksananya Perekaman Penatausahaan belanja, Terlaksananya Evaluasi perekaman Penatausahaan SIPD, Terlaksananya Bimbingan Teknis Modul Barang/Jasa Aplikasi Sipekat, Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD, Terlaksananya sosialisasi dan pendampingan implementasi aplikasi SIPEKAT, Terlaksananya FGD Penatausahaan Belanja. Outcome Meningkatnya pemahaman para pengelola keuangan daerah, Tersampainya informasi/regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, Terwujudnya aplikasi untuk membantu pengendalian pengeluaran dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai sumber dana. Benefit sub kegiatan ini adalah Meningkatnya kapasitas para pengelola keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah Penatausahaan keuangan daerah terlaksana sesuai ketentuan.

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.626.220,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 44.626.220,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah dokumen register penerimaan kas daerah dan register pengeluaran kas daerah. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan laporan realisasi APBD bulanan dan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2023. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai penerimaan kas

daerah dan pengeluaran kas daerah sehingga bisa menentukan besaran SILPA per bulan. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.413.160,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 60.409.960,00 atau 99,9%. Output kegiatan ini adalah berita acara rekonsiliasi neraca, berita acara rekonsiliasi LRA dan berita acara rekonsiliasi LO tahun anggaran 2023 per OPD. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Per OPD setiap bulan dan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya dokumen berita acara rekonsiliasi neraca, LRA serta LO per OPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.374.930,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 114.242.930,00 atau 99,88%. Output kegiatan ini adalah laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2023. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah bulanan, triwulanan dan semesteran tahun anggaran 2023. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan pemerintah daerah kabupaten TA 2023. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 253.883.110,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 253.380.132,00 atau 99,82%. Output kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dan Audited. Outcome kegiatan ini adalah Terukurnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya informasi

mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini WTP dari BPK RI. Impact kegiatan ini adalah Tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 152.905.510,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 150.603.610,00 atau 98,49%. Output kegiatan ini adalah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah Tersedianya Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah Terukurnya kinerja keuangan entitas dalam penggunaan sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.893.060,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 19.893.060,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil tindak lanjut BPK. Outcome kegiatan ini adalah jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai laporan keuangan daerah yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi keuangan daerah.

7. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.508.040,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 47.728.600,00 atau 92,66%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya data mengenai hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Impact kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi keuangan daerah.

8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 194.156.640,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 193.598.640,00 atau 99,71%. Output kegiatan ini adalah peserta pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya pegawai yang handal secara teknis tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

9. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81.612.660,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 81.487.660,00 atau 99,85%. Output kegiatan ini adalah peserta pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya pegawai BLUD yang handal secara teknis tentang Pengelolaan Keuangan BLUD. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan BLUD.

10. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125.096.670,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 124.955.790,00 atau 99,89%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan. Outcome kegiatan ini adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai laporan keuangan daerah yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

## **II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

a) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Aset. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Penyusunan Standar Harga

Penyusunan Standar Harga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 379.544.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 375.574.290,00 atau 98,95%. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya draf Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan Barang TA 2024, Peraturan Bupati tentang Harga Pokok Satuan Kegiatan Bina Marga dan Sumber daya air dan harga pokok Satuan kegiatan Umum dan Ciptakarya TA 2024 dan TKDN 2024 yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah Adanya Dokumen dalam Penyusunan Standar harga. Benefit kegiatan ini adalah Pengendalian, perencanaan, dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik anggaran murni maupun perubahan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Sebagai sarana informasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Program atau kegiatan pembangunan, Sebagai sarana informasi untuk menyusun kebutuhan perlengkapan kantor pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Sebagai sarana informasi untuk menyusun laporan pertanggung jawaban pimpinan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Sebagai media informasi bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian Program Kegiatan. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 67.543.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 67.347.000,00 atau 99,71%. Output kegiatan ini adalah Tersusunnya draf keputusan Bupati mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah setiap Perangkat Daerah. Outcome kegiatan ini adalah Adanya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan pemeliharaan barang Milik Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.804.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 109.307.875,00 atau 97,77%. Output kegiatan ini adalah Terpeliharanya Aplikasi Sipasti

BMD dan Intregresi agent dalam membangun database barang milik Daerah. Outcome kegiatan ini adalah Tersedianya pemeliharaan aplikasi penatausahaan aset. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka terpeliharanya pengembangan aplikasi penatausahaan aset. Impact kegiatan ini adalah Terbangunnya aplikasi dan database aset Daerah yang dapat menyajikan laporan aset Daerah yang terintegrasi, informatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 120.832.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 118.921.000,00 atau 98,42%. Output sub kegiatan ini adalah Adanya database barang milik Daerah dalam menginventarisasi barang yang belum tercatat menjadi barang milik Daerah. Outcome kegiatan ini Tersedianya database barang milik Daerah yang tadinya belum tercatat menjadi asset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan sebagai Payung Hukum Inventarisasi Barang Milik Daerah.

#### 5. Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.528.897.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 921.183.448,00 atau 60,25%. Output kegiatan ini adalah Terdaftaranya warkah 400 bidang tanah ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang dan Terbitnya Sertifikat atas nama Pemda sebanyak 6 bidang dan dibangunnya tanda batas (patok) tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemasangan plang dan tanda batas (patok) pada asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya asset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah adalah adanya legal aspek hukum dan bukti tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

#### 6. Penilaian Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 107.320.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 99.663.000,00



atau 92,87%. Output kegiatan ini adalah Tersusunya laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya Penatausahaan BMD yang sesuai dengan bukti fisik BMD. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan teridentifikasi gedung/bangunan yang akan di rehab dan sebagai pendapatan lain-lainnya. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.488.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 62.268.000,00 atau 98,08%. Output kegiatan ini adalah Tersusunya laporan hasil Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya Penatausahaan BMD yang sesuai dengan bukti fisik BMD. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan teridentifikasi Belanja modal tahun berjalan. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 155.270.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 146.651.680,00 atau 94,45%. Output kegiatan ini adalah Tersusunya Berita acara Pemindahtanganan, penghapusan Barang milik Daerah. Outcome kegiatan ini adalah Tertibnya Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Bidang Aset dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam proses penatausahaan dan penyusunan Neraca Barang Milik Daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 114.860.000,00 dan realisasi alokasi anggaran

sebesar Rp 111.300.000,00 atau 96,90%. Output kegiatan ini adalah Berita Acara Rekonsiliasi Aset dan Laporan Aset Tetap Perangkat Daerah Triwulan I, Semester I dan Triwulan III serta Laporan Aset Tetap Perangkat Daerah Akhir Tahun 2023 masih dalam proses. Outcome kegiatan ini adalah Tersediannya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset disertai rincian BMD yang benar. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan tertib dan tersusunya Neraca Aset. Impact kegiatan ini adalah Tersediannya Dokumen Laporan Barang Ke Neraca sebagai lampiran pendukung Laporan Keuangan Daerah.

10. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.802.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 57.033.000,00 atau 92,28%. Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Kegiatan dan Sertifikat Bimbingan Teknis bagi Peserta. Outcome kegiatan ini adalah Pembinaan Kepada Pengurus Barang. Benefit kegiatan ini adalah Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Meningkatnya Wawasan Pengurus Barang dan Kapasitas Pengelolaan BMD. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan peserta bimbingan teknis serta terjalin komunikasi yang efektif dalam melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah.

## **2. Penetapan APBD Tepat Waktu**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Dokumen APBD memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Adapun tahapan dalam penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
2. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

4. Penerbitan Surat Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD
5. Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
6. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
7. Persetujuan Bersama DPRD dengan Kepala Daerah
8. Menyampaikan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi
9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
11. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam negeri/Gubernur
12. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
13. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

Dari tahapan tersebut, yang dimaksud **APBD tepat waktu** adalah apabila Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, ditetapkan paling lambat tanggal **31 Desember**.

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Penetapan APBD Tepat Waktu" adalah Tepat Waktu dan realisasi pada tahun 2023 adalah Tepat Waktu atau 100%.

#### Target dan Realisasi Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%	Sangat Tinggi

**b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Dibanding dengan tahun 2022 realisasi capaian kinerja penetapan APBD tepat waktu pada tahun 2023 tidak terdapat kenaikan atau penurunan dikarenakan masih sama 100%.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	

**c. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Dibanding dengan tahun 2022 realisasi capaian kinerja penetapan APBD tepat waktu pada tahun 2023 tidak terdapat kenaikan atau penurunan dikarenakan masih sama 100%.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%	

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA**

Dalam RENSTRA 2018-2023, target jangka menengah Penetapan APBD Tepat Waktu adalah Tepat Waktu dan pada tahun 2023 belum terdapat terealisasi.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RENSTRA**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2023
Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Target kinerja Penetapan APBD Tepat waktu tahun 2023 untuk APBD tahun anggaran 2024 adalah Tepat waktu. Dalam pencapaiannya terdapat beberapa faktor keberhasilan, yaitu :

- Ketaatan dalam mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBD;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh SKPD dalam proses penyusunan APBD;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif (dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan DPRD;
- melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.

Sedangkan kendala dalam capaian kinerja Penetapan APBD tepat Waktu adalah adanya peraturan-peraturan/ketentuan pemerintah pusat yang ditetapkan pada saat tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan penyesuaian APBD. Penyesuaian APBD dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari DBHCHT, Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik, dimana penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu tahun 2023 sebesar Rp 2.697.103.030,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.597.601.036,00 atau 96,32%

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja**  
**Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2023**

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.697.103.030,00	2.597.601.036,00	96,32
<b>Jumlah Total</b>	<b>2.697.103.030,00</b>	<b>2.597.601.036,00</b>	<b>96,32</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu tahun 2023 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

**Tabel 3.13**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja**  
**Penetapan APBD Tepat Waktu Keuangan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) - (4)$	(6)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	96,32%	3,68	efisien

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

**I. Program Pengelolaan Keuangan daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Penetapan APBD Tepat Waktu, yaitu:

a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Anggaran. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.928.850,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 199.254.445,00 atau 99,17%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen KUA dan PPAS. Outcome sub kegiatan ini Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran. Benefit sub kegiatan ini adalah Sebagai dasar dalam penyusunan Raperda dan Raperbup APBD. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.

2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp175.846.400,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp167.176.140,00 atau 95,07%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen KUPA dan Perubahan PPAS. Outcome sub kegiatan ini Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan

Anggaran. Benefit sub kegiatan ini adalah Sebagai dasar dalam penyusunan Raperda dan Raperbup APBD. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.

3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp158.814.800,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp158.194.800,00 atau 99,61%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Validasi RKA SKPD. Outcome kegiatan sub ini adalah Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran. Benefit kegiatan sub ini Sebagai dasar dalam penyusunan DPA SKPD. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.

4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 105.047.800,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 105.047.800,00 atau 100%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD. Outcome kegiatan sub ini adalah Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran. Benefit kegiatan sub ini Sebagai dasar dalam penyusunan DPA SKPD. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.

5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 147.151.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 137.712.675,00 atau 93,58%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Validasi DPA SKPD. Outcome sub kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran. Benefit sub kegiatan ini adalah Sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan bagi setiap SKPD. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.

6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 167.929.600,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 166.029.600,00 atau 98,87%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD. Outcome sub kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran. Benefit sub kegiatan ini adalah Sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan bagi setiap SKPD. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.



7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 280.268.200,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 262.049.575,00 atau 93,50%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Outcome sub kegiatan ini Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran. Benefit sub kegiatan ini adalah Sebagai pedoman penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan, visi dan misi pembangunan daerah. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 465.344.350,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 448.617.471,00 atau 96,40%. Output sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Outcome sub kegiatan ini Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Anggaran. Benefit sub kegiatan ini adalah Sebagai pedoman penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian tujuan, visi dan misi pembangunan daerah. Impact sub kegiatan ini adalah Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan daerah.
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp 423.315.740,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 406.749.740,00 atau 96,09%. Output sub kegiatan ini adalah Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Keputusan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, Buku saku APBD dan P-APBD. Outcome sub kegiatan ini Ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Rancangan Keputusan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, Terinformasikannya APBD dan P-APBD melalui penerbitan buku saku. Benefit sub kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, Diperoleh informasi tentang APBD dan P-APBD melalui penerbitan buku saku.

Impact sub kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.

10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 87.228.240,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 66.965.240,00 atau 76,77%. Output kegiatan ini adalah Terbinanya aparatur perencana anggaran pendapatan daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan pendapatan daerah. Benefit kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur tentang perencanaan pendapatan daerah. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.

11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 234.613.100,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 231.539.600,00 atau 98,70%. Output kegiatan ini adalah Terbinanya aparatur perencana anggaran belanja daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Benefit kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.

12. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 250.614.950,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 248.263.950,00 atau 96,24%. Output kegiatan ini adalah Terbinanya aparatur perencana anggaran belanja daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Benefit kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 44,88%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 14**  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>114.727.490</b>	<b>93.227.490</b>	<b>81,31</b>	<b>21.450.000</b>
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.727.490	93.227.490	81,31	21.450.000
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>720.662.870</b>	<b>668.851.850</b>	<b>92,82</b>	<b>51.811.020</b>
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	194.583.700	179.583.700	92,30	15.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526.079.170	489.268.150	93,01	36.811.020
		<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.216.420.000</b>	<b>2.191.892.919</b>	<b>98,90</b>	<b>24.527.081</b>
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.118.000.000	1.100.966.317	98,48	17.033.683
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.098.420.000	1.090.926.602	99,32	7.493.398
		<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.711.360.000</b>	<b>2.069.249.293</b>	<b>76,32</b>	<b>642.110.707</b>
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.711.360.000	2.069.249.293	76,32	642.110.707
		<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.697.103.030</b>	<b>2.597.601.036</b>	<b>96,32</b>	<b>99.501.994</b>
		Penetapan APBD				

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.697.103.030	2.597.601.036	96,32	99.501.994
<b>Total</b>			<b>8.460.273.390</b>	<b>7.620.822.588</b>	<b>90,08</b>	<b>839.450.802</b>

Untuk mencapai target indikator sasaran BKAD terdapat Program/Kegiatan yang tidak menembak langsung pada indikator sasaran BKAD akan tetapi merupakan Program/Kegiatan sebagai penunjang. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi anggaran Program/Kegiatan Indikator Sasaran sebesar 97,41%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 15**  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun Sebelumnya (2022)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>278.624.000</b>	<b>257.849.825</b>	<b>92,54</b>	<b>20.774.175</b>	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.624.000	257.849.825	92,54	20.774.175	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<b>Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.345.823.300</b>	<b>2.314.158.175</b>	<b>98,65</b>	<b>31.665.125</b>	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.060.000	456.507.600	99,01	4.552.400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah						
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.884.763.300	1.857.650.575	98,56	27.112.725		
	<b>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.169.800.000</b>	<b>2.110.512.534</b>	<b>97,26</b>	<b>59.287.466</b>	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.101.100.000	1.061.176.900	96,37	39.923.100	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.068.700.000	1.049.335.634	98,18	19.364.366
			<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.918.100.000</b>	<b>1.851.673.633</b>	<b>96,53</b>	<b>66.426.367</b>
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.918.100.000	1.851.673.633	96,53	66.426.367

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Penetapan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.797.600.000	2.730.165.589	97,58	67.434.411
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.797.600.000,00	2.730.165.589,00	97,58	67.434.411
	<b>Total</b>		<b>9.509.947.300</b>	<b>9.264.386.756</b>	<b>97,41</b>	<b>245.560.544</b>

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi anggaran pada Program/Kegiatan sesuai Indikator Sasaran sebesar 7,33%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 rata-rata sebesar 102,95% (sangat tinggi), dengan rincian sebagai berikut:

##### **1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

Target kinerja tahun 2023 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan realisasi Wajar Tanpa Pengecualian atau capaian kinerja sebesar 100%.

##### **2) Penetapan APBD**

Target kinerja tahun 2023 untuk APBD tahun anggaran 2024 adalah Tepat waktu dan realisasi pada tahun ini adalah Tepat waktu atau capaian kinerja sebesar 100%.

##### **3) Nilai Sakip**

Target kinerja Nilai Sakip tahun 2023 adalah A dan realisasi tahun ini adalah AA atau capaian kinerja sebesar 100%.

##### **4) Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi**

Target kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi tahun 2023 adalah 33 dan capaian realisasinya adalah 36,9 atau 111,83%.

Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 102,95% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 101,5% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 1,45%.

#### **4.2 Perbaikan Kedepan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan kinerja bidang-bidang yang ada di BKAD sehingga capaian kinerja di tahun 2023 dapat meningkat terkait penyerapan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkat.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 22 Januari 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



**Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19690315 199901 2 001